

BAB V

PEMBAHASAN

A. Prosedur dalam Mengajukan Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Suatu lembaga melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dana yang diterima dari penghimpunan dana diputar kembali untuk dilakukan penyaluran dana berupa pembiayaan. Dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan lembaga ke anggotanya, pembiayaan *Murabahah* yang paling mendominasi. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad, bahwa Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan yang utama, meliputi kira-kira 75% dari total kekayaan mereka.¹¹⁶

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli yang ditambahkan dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual.¹¹⁷ Namun Realitanya membuktikan bahwa *murabahah* yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” tidak murni menggunakan pembiayaan *murabahah*, melainkan mayoritas jenis *Murabahah al-wakalah*, yakni perwakilan pembelian barang yang diserahkan sepenuhnya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Pengaplikasian *murabahah* sama-

¹¹⁶ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 153-154.

¹¹⁷ Tri Hebdro Dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, 2014, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 192.

sama memberikan keuntungan kedua belah pihak. Bagi lembaga, menghemat waktu dari segi tidak perlunya terjun langsung mencari barang yang diminta anggota. Sedangkan bagi anggota tersendiri, dapat membelanjakan barangnya sesuai seleranya dan terhindar dari kekeliruan pembelian.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan sangat kompleks. Bukan saja syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, tetapi juga tahap-tahap dalam prosedur pelaksanaannya harus dilalui agar pembiayaan *murabahah* tersebut bersifat sah. Misalnya saja calon anggota yang ingin membeli barang ataupun membutuhkan modal usaha datang ke Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, calon anggota harus patuh dan mengikuti tahap-tahap prosedur pembiayaan yang ditetapkan lembaga. Adapun beberapa tahapan dalam prosedur pembiayaan *murabahah al-wakalah* sebagai berikut:

1. Calon anggota harus menjadi anggota resmi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”. dengan mendaftarkan dirinya.
2. Wawancara mengenai detail alamat rumah anggota, tujuan pengajuan, negosiasi pembiayaan yang diajukan 70% dari harga barang jaminan, dan konsekuensi keterlambatan membayar angsuran yang disetujui oleh anggota.
3. Pengisian formulir pengajuan pembiayaan dan pengumpulan syarat. Tahap ini merupakan penggalan data terkait dengan pengisian formulir, yang menghasilkan identitas calon anggota, besarnya pembiayaan yang diajukan, jangka waktu angsuran, barang yang dijadikan jaminan,

pembubuhan tanda tangan anggota, dan dilampirkan syaratnya.

Lampiran syarat berupa:

- a. Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku sebanyak 1 lembar,
 - b. Fotokopi KK sebanyak 2 lembar
 - c. Fotokopi surat nikah sebanyak 2 lembar, fotokopi surat jaminan,
 - d. Rekening listrik, pajak bumi bangunan dan telepon 3 bulan terakhir, dan
 - e. Slip gaji terakhir bagi PNS dan karyawan BUMN/Swasta.
4. Pengecekan barang yang dijadikan jaminan. Jaminan di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” lebih didominasi oleh BPKB sepeda motor. Pengecekan fisik dilakukan dengan cara meneliti nomer seri pada motor dengan tulisan nomer seri di BPKB anggota.
 5. Survey lapangan. Survey dilakukan oleh pihak *Account Officer* yang bertujuan untuk mengecek karakter anggota dengan mewawancarai tetangga kanan dan kirinya anggota.
 6. Penilaian kelayakan pembiayaan. Penilaian ini menggunakan analisis 5C, dimana 5C berasal dari ketiga instrumen berupa hasil wawancara dengan anggota, survey lapangan, dan dokumen otentik persyaratan yang telah dikumpulkan anggota. Layak atau tidaknya anggota ditentukan pada analisis 5C.
 7. Pemanggilan kembali anggota yang permohonannya telah disetujui

8. Memorandum pembiayaan. Pembuatan memorandum pembiayaan diajukan oleh *Account Officer* dengan persetujuan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan pembiayaan maksimal sejumlah Rp 5.000.000,- yang mendapatkan persetujuan dari kepala pengembangan usaha
 - b. Pengajuan pembiayaan sejumlah Rp 5.000.000-Rp 20.000.000 dengan persetujuan manager dan wakil manager
 - c. Pengajuan pembiayaan lebih dari Rp 20.000.000 harus mendapatkan persetujuan komite lengkap mulai dari kepala pengembangan usaha, manager, wakil manager, dan ketua Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”.
9. Pencairan pembiayaan pada bagian administrasi dan pengikatan akad pembiayaan *murabahah al-wakalah*
10. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak *Account Officer*

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” sudah mengaplikasikan prosedur pembiayaan berlandaskan pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang dibuat oleh lembaga. Dan tentunya SOP setiap lembaga keuangan memiliki peraturan, visi dan misi masing-masing.

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Usaha lembaga tidak hanya berambisi pada keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan harus juga memperhatikan adanya gejala-gejala risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen yang telah dirancang. Penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah secara individual mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko terhadap aktivitas operasionalnya. Risiko tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi dan dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” sebagai perantara keuangan (*intermediary*) juga tidak lepas dari risiko khususnya risiko pembiayaan dalam penyaluran dananya. Risiko tersebut tidak terduga yang datang diluar persepsi dan situasi yang sangat tidak diharapkan oleh lembaga.

Dimana risiko *inheren* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki penilaian empat aspek yang saling berkaitan mulai dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan kecukupan sistem pengendalian risiko.¹¹⁸ Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi Berikut ini penjabaran dari proses manajemen risiko yang diteri tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.¹¹⁹ Lembaga Keuangan Syariah

¹¹⁸Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 256.

¹¹⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 (Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.32

“Amanah Syariah Islam” juga menerapkan proses manajemen risiko sebagai acuan dalam pengelolaan risiko pembiayaan sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Menurut M. Sulhan dan Ely Siswanto, Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.¹²⁰ Identifikasi risiko dilakukan pada calon anggota maupun anggota lama lembaga. Ketika awal permohonan pembiayaan, lembaga sudah mulai bisa memperkirakan risiko melalui analisis kelayakan berlandaskan prinsip 5C. Jika dirasa terdapat suatu risiko dalam analisis, maka anggota tidak layak mendapatkan pembiayaan. Dan tindakan pendiagnosisan risiko sejak awal kemungkinan dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Belum tentu ketika mendapatkan pembiayaan dan analisis 5C, anggota dikatakan berkarakter baik. Pihak *Account Officer* melakukan pengamatan pembiayaan dan menyeleksi risiko berdasarkan penagihan (*collection*).

2) Pengukuran Risiko

Tahap pengukuran ini mengarah kepada penilaian risiko yang terjadi, apakah risikonya kecil atau besar dan berpengaruh atau tidak terhadap operasional lembaga. Menurut Edi Susilo pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan terjadinya risiko dan dampak

¹²⁰ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 151.

dari terjadinya risiko apakah berada pada tingkat yang rendah, sedang atau tinggi.¹²¹

Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” menggunakan tingkat *kolekbilitas* dalam melakukan pengukuran risiko. Seperti yang diungkapkan Mas Bima mengenai penggolongan *kolekbilitasnya* ada 5 macam yakni, *kolekbilitas* pertama lancar, *kolekbilitas* kedua dalam perhatian khusus biasanya anggota yang dikarenakan sakit, *kolektibilitas* ketiga kurang lancar dikarenakan terganggunya sistem perekonomiannya yang menyebabkan anggota hanya mampu membayar sebagian dari angsuran atau pokoknya saja. *kolektibilitas* keempat diragukan itu termasuk anggota yang dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada usahanya maupun terkena musibah misalnya bangkrut dan kebakaran, dan *kolektibilitas* kelima *kolektibilitas* kategori macet yang dikarenakan anggota dalam keadaan tidak berkeinginan membayar angsuran bahkan lari atas kewajibannya seperti kabur keluar kota.

Besar kecilnya risiko harus ditindaklanjuti dengan cara masing-masing *kolekbilitasnya*. Ketika risiko dikatakan berskala kecil, lembaga segera bertindak mengelola untuk menormalkan kembali jika dimungkinkan. Sedangkan ketika situasi berada pada risiko besar, maka lembaga berusaha mengatasinya dengan sistem penyelamatan pembiayaan. Namun jika risiko sudah tidak tertolong, maka itulah yang menjadi kerugian yang harus ditanggung lembaga.

¹²¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2017), hlm. 77.

3) *Monitoring* Risiko

Pelepasan pembiayaan kepada anggota bukan berarti lembaga lepas ikatan hanya sebatas peminjam dan pemberi pinjaman. Untuk menghindari risiko tidak membayar angsuran yang berhenti ditengah angsuran, maka lembaga juga bertanggungjawab dalam memantau supaya berjalan sesuai dengan *planning*. Lembaga memiliki model pengawasan risiko dengan cara mengirimkan pesan atau mengingatkan jadwal angsuran kepada anggota. Konfirmasi itu dilakukan lembaga via *whatsapp*, sms, ataupun telepon. Hal ini selain bertujuan *memonitoring* risiko juga dapat mempererat hubungan kepedulian lembaga terhadap anggota.

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah tahap terakhir dari proses manajemen risiko. Lembaga mengendalikan risiko yang sudah terjadi untuk diselamatkan dan diarahkan kembali. Pengendalian risiko pada pembiayaan bermasalah ini diharapkan dapat menormalkan kembali sekaligus pengambilan keputusan dalam memitigasi risiko seminimal mungkin sehingga dapat menyerap potensi kerugian serendah-rendahnya

Menurut Setia Mulyawan, pengendalian risiko merupakan tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan (*probabilitas*) munculnya risiko dan mengurangi tingkat keseriusan (*severity*) risiko.¹²²

¹²² Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 131.

C. Kendala Yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung dalam Menerapkan Manajemen Risiko Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Strategi penyelesaian dan penyelamatan risiko yang diterapkan tidak serta merta berjalan dan mendapatkan respon baik terhadap anggota pembiayaan bermasalah. Ada saja halangan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut lagi supaya risiko dapat teratasi secara tuntas langsung tercabut dari akar permasalahannya. Hal itu membutuhkan kerjasama dengan anggota itu sendiri dan membutuhkan waktu khusus dalam penanganannya dengan bantuan tim remedial.

Kendala yang ada di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” berupa kendala *intern* maupun kendala *ekstern*. Kendala *intern* berasal dari sulitnya pihak *Account Officer* dalam mengidentifikasi layak atau tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis pembiayaan 5C. Kendala *intern* lainnya dipengaruhi oleh *professionalisme* kerja. Mulai dari pengajuan sampai sistem penagihan angsuran, pihak *Account Officer* mengambil peran yang lebih banyak untuk kegiatan seluruh pembiayaan. *Account Officer* dituntut untuk menjadi karyawan yang *balance* dengan dua pekerjaan gandanya di dalam lembaga maupun diluar lembaga. Maka dari itu *profesionalisme* kerja untuk bagian *Account Officer* sendiri harus konsisten, cermat dan teliti supaya terhindar dari *human error* akibat banyaknya anggota yang membutuhkan

pelayanannya, serta perannya diluar yang aktif di bidang pemasaran guna mendapatkan bonus sebagai target yang harus dicapai..

Sedangkan kendala *eksternnya* berada pada manipulasi data diri orang lain yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Penggunaan data diri berupa KTP orang lain ini sering ditemukan pada saat penagihan dan menjadi lumrah di kalangan pihak pemasaran. Alasannya memanipulasi ini dikarenakan anggota sudah memiliki pinjaman di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” tetapi membutuhkan pembiayaan lagi atau terkadang pernah meminjam di lembaga lainnya tetapi masuk catatan merah sebagai anggota yang termasuk dalam kategori anggota bermasalah.

Kendala *ekstern* juga terjadi pada penyalahgunaan barang jaminan oleh anggota yang bersangkutan seperti barang jaminan rusak, dipindahtangankan, dan hilangnya barang jaminan. Biasanya kasus dipindahtangankan barang jaminan atas nama orang lain dilakukan anggota dikarenakan ia membutuhkan uang kemudian menjual jaminannya dibawah harga beli kepada orang lain. Disitulah anggota yang tidak mengerti arti dari tanggung jawab bahwa barang tersebut dijaminan untuk menjadi jaminan atas permohonan pembiayaan yang diajukan dan tidak boleh dijual kepada pihak lain karena barang tersebut secara hukum berada dibawah naungan lembaga.

D. Strategi Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, lembaga harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, maka akan semakin banyak pula alternatif solusi yang dapat ditindaklanjuti segera. Strategi penyelesaian yang sudah dibuat, kemudian diaplikasikan dengan sistem kehati-hatian dan menitikberatkan pada fokus permasalahan pada Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yang mungkin saja melenceng diluar rencana. Namun lembaga tetap saja bersikeras dalam mengelola risiko melalui tahap strategi penyelesaian dan penyelamatan serta mengubah rencananya sewaktu-waktu jika dibutuhkan penanganan pembiayaan bermasalah. Menurut IBI dan BARa bahwa strategi penyelesaian dan penyelamatan terdiri dari penagihan intensif, *rescheduling*, hapus buku dan tagih serta likuidasi jaminan.¹²³ Seperti halnya pada Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yang juga memiliki strategi penyelesaian dan penyelamatan sebagai berikut:

1) Penagihan Intensif (*Cash Collection*)

Strategi penyelesaian yang pertama di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yakni penagihan menurut jadwalnya masing-masing. Pihak *Accout Officer* tidak lepas tanggung jawab saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga ikut andil dalam bidang pemasaran di lapangan

¹²³Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 (Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 97-99.

dengan cara penagihan intensif. Penagihan ini diharapkan dapat mendisiplinkan dan menertibkan pembayaran angsuran para anggota pembiayaan *murabahah*.

2) Pengiriman Surat Peringatan

Strategi penyelesaian kedua yakni pengiriman surat teguran tidak langsung yang diberikan lembaga kepada anggota yang sudah masuk pada kolektibilitas kedua dalam perhatian khusus. Anggota yang sudah terlambat membayar mencapai jangka waktu 1 bulan, lembaga mengirimkan surat peringatan ke rumahnya sebagai pengingat bahwa anggota masih ada tanggungan kewajiban untuk membayar angsuran beserta kesempatan waktu yang diberikan lembaga.

3) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Strategi penyelesaian selanjutnya yakni penjadwalan kembali angsuran. *Rescheduling* merupakan salah satu dari ketiga jenis *restrukturisasi* pembiayaan. Menurut Faturrahman Djamil, *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.¹²⁴

Penjadwalan ulang ini bertujuan untuk membawa anggota yang sudah menunggak pembayaran angsuran supaya lebih terbantu dalam meringankan beban dari sisa kewajibannya dan mengarahkan anggota untuk melanjutkan kembali pembayaran angsuran secara normal.

Berdasarkan penelitian bab sebelumnya, peneliti mendapatkan informasi

¹²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 88.

mengenai penjadwalan kembali yang juga diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” dalam strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Tindakan yang diambil lembaga dalam mengatasi penundaan pembayaran yakni mengkaji ulang jadwal pembayaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktunya, sehingga menyebabkan jumlah angsurannya menjadi lebih kecil dari angsuran biasanya. Dengan begitu permasalahan pembiayaan dapat normal kembali dan pembayaran angsuran anggota menjadi ringan.

4) Hapus Buku (*Write Off*)

Pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, dapat mengambil jalan keluar dengan cara penghapusbukuan tagihan. Seperti halnya pengertian yang ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI) bahwa hapus buku adalah tindakan *administratif* bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas “macet” dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.¹²⁵ Namun walaupun tagihan sudah dihapus, pihak lembaga tetap dapat melakukan penagihan kembali pembiayaan tersebut.

Write off ini tujuan utamanya sebagai formalitas saja dalam mengurangi rasio NPF dan hanya sebatas syarat pelaporan di BI atau OJK saja. Sedangkan realitanya secara hukum anggota pembiayaan bermasalah wajib melanjutkan pembayaran sisa angsurannya

¹²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 96-97.

5) Hapus Tagih (*Hair Cut*)

Terkait dengan hapus tagih, ikatan banker indonesia (IBI) menjabarkan pengertian hapus tagih merupakan tindakan bank menghapus seluruh kewajiban nasabah pembiayaan (*outstanding* pokok + margin/ bagi hasil) yang tidak dapat diselesaikan dengan persetujuan penuh pemegang saham.¹²⁶

Hapus tagih pada Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” memberikan kebebasan kepada anggota pembiayaan bermasalah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada lembaga. Pembebasan ini terdapat dua kemungkinan yakni pembebasan seluruh dari sisa kewajiban ataupun sebagian dari tagihannya. Yang termasuk kedalam *hair cut* ini terkait kasus mengenai anggota pembiayaan yang sengaja melarikan diri ke luar kota untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam membayar kewajibannya. Hal tersebutlah yang membuat pihak lembaga melalui pengajuan *Account Officer* yang diadakan rapat komite atas persetujuan seluruh anggota komite memilih penyelesaian secara *hair cut* dikarenakan anggota pembiayaan bermasalah sudah berada diluar jangkuan lembaga.

Namun jika kelima cara penyelesaian diatas mendapat respon negatif dari anggota bermasalah, maka ada satu cara terakhir yang merupakan strategi penyelamatan menggunakan sistem likuidasi jaminan. Sistem ini digunakan untuk menutupi kerugian lembaga dalam pembiayaan murabahah bermasalah. Harapan dari pemberlakuan likuidasi jaminan,

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

dapat melunasi sebagian hutang maupun seluruhnya dari sisa angsuran pembiayaan. Likuidasi jaminan tidak berlaku atas persetujuan sepihak saja (keterpaksaan), melainkan atas persetujuan bersama. Persetujuan bersama ini yang berarti adanya kerelaan anggota dalam menjual barang jaminan tersebut guna melunasi hutangnya. Akan tetapi jika anggota tidak setuju dengan pemberlakuan sistem ini, maka likuidasi tidak dapat dilakukan dan lembaga juga tidak boleh menjual secara diam-diam tanpa persetujuan anggota.

Ada dua tawaran yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” terkait dengan likuidasi jaminan. Yang pertama, likuidasi jaminan diserahkan langsung kepada anggota. Biasanya lembaga memberikan waktu sekitar dua minggu untuk penjualan jaminan tersebut. Yang kedua, likuidasi yang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga. Namun jika dirasa anggota tidak berhasil menjual barang jaminannya, maka anggota menyerahkan tanggungjawab penjualan jaminan kepada lembaga.

Hasil penjualan jaminan memiliki dua kemungkinan yakni, kemungkinan pertama hasil penjualan yang lebih besar dari hutang yang akan dikembalikan sisanya kepada anggota. Kemungkinan kedua hasil penjualan lebih kecil dari hutang anggota tetap menjadi tanggungan anggota untuk melunasi sisanya. Namun menurut hasil wawancara peneliti dengan Mas Bima mengenai sisa kekurangan angsuran bahwa si anggota

tidak mau tahu dengan sisanya, dikarenakan barang yang dijaminan sudah dijual berarti sudah dianggap lunas terhadap hutangnya tersebut.¹²⁷

¹²⁷ Wawancara dengan Mas Bima (Account Officer LKS ASRI Tulungagung), pada hari rabu, tanggal 27 Februari 2019.